

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam keadaan damai ataupun, perang cabul adalah suatu perbuatan yang di kutuk oleh masyarakat beradab. Peristiwa pencabulan adalah begitu menakutkan bahkan untuk mendengar kata itu pun orang enggan dan jijik. Namun sayangnya peristiwa yang menakutkan itu seringkali menghiasi halaman surat kabar atau majalah, serta disiarkan berkali-kali di media elektronik (televisi). Adapun berbagai macam situasi dan kondisi yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan pencabulan.

Kejahatan asusila atau pencabulan adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai daripada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa perbuatan cabul tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat undang-undang, Hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketekatan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap oyawa.

Melihat banyaknya anak-anak menjadi korban perbuatan cabul, sudah semakin mendesak sehingga dapat dikualifikasinya perbuatan seksual dengan wanita dibawah umur, maupun laki-laki dibawah umur sebagai suatu perbuatan pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diantara korban-korban itu ternyata banyak anak di bawah umur. Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban pencabulan jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa, karena dalam kasus tidak terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan dan rayuan. Sehingga si korban mau melakukan dengan

persetujuannya karena korban tergur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan seringkali yang melakukan pencabulan adalah teman dekat, tetangga, bahkan anggota keluarganya sendiri maupun orangtuanya sendiri. Pencabulan terhadap anak-anak ini dapat berlangsung berkali-kali, karena merasa takut melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum maupun kepada orangtuanya sendiri.

Seseorang korban perbuatan cabul ataupun pelecehan seksual sangat mengalami penderitaan pada saat korban menerima kenyataan pahit dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun, dan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Penderitaan si korban bahkan tidak sampai disitu saja, penderitaan juga akan dirasakan pada saat penyidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengingatkan pada peristiwa buruk yang ia alami sehingga menjadi traumatis.

Hal ini berlanjut di dalam proses persidangan, proses pembuktian semakin menggoyahkan dirinya. Penderitaan itu semakin sempurna ketika pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan si pelaku. Atau jika terbukti hanya menghukumnya dengan hukuman yang ringan. Dan hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini.

Terdapat-lebih jika masalah tindak pidana tersebut di liput dalam media surat kabar, yang memuat foto-foto wajah si korban dan memajang sejumlah artikel yang berkisah tentang korban itu sendiri,

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan, perlu kiranya dibedakan tentang pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan.